



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN DAN PROSES HASIL BELAJAR
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2018/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG PENILAIAN DAN PROSES HASIL BELAJAR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UM.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6. Mahasiswa adalah peserta didik di Universitas Negeri Malang pada program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi akademik untuk mengukur capaian hasil belajar mahasiswa.
9. Tugas Akhir adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Diploma.
11. Tugas Akhir Profesi adalah karya profesi yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi.
12. Tesis adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Magister.
13. Disertasi adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Doktor.
14. Karya akademik adalah karya ilmiah dan karya cipta yang merupakan hasil penelitian, kajian, pengembangan, dan penciptaan yang dituangkan dalam bentuk hasil kerja, baik tulisan, desain, gambar, komposisi, maupun bentuk lain yang menggambarkan hasil karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau akademik.
15. Artikel ilmiah adalah karya ilmiah yang berisi gagasan konseptual atau hasil penelitian, ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah yang memuat pembahasan secara sistematis dan terstruktur sesuai kaidah keilmuan.
16. Karya cipta adalah karya akademik yang diciptakan dalam bentuk desain, gambar, komposisi, dan bentuk lain yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan kaidah penciptaannya.
17. Publikasi karya akademik adalah penyebaran artikel ilmiah dan karya cipta dalam media jurnal ilmiah, prosiding, dan media lain yang memenuhi ketentuan ilmiah atau akademik.
18. Jurnal ilmiah nasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala nasional.
19. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala nasional, terindeks di SINTA atau terakreditasi Kemenristekdikti.
20. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala internasional sesuai dengan aturan yang berlaku dan jurnal tersebut terindeks oleh lembaga/institusi pengindeks jurnal profesional yang diakui oleh Kemenristekdikti.

21. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala internasional sesuai dengan aturan yang berlaku dan jurnal tersebut terindeks Scopus, *Web of Science*, SINTA 1 atau institusi pengindeks yang diakui oleh Kemenristekdikti.
22. Prosiding nasional adalah kumpulan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam sebuah seminar, konferensi nasional atau pertemuan ilmiah lain yang dikemas dalam bentuk buku cetak atau buku digital yang ber-ISBN dan dipublikasikan secara online.
23. Prosiding internasional adalah kumpulan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam sebuah seminar atau konferensi internasional dan dikemas dalam bentuk buku cetak atau buku digital yang ber-ISBN dan dipublikasikan secara online.
24. Publikasi karya cipta adalah penyebarluasan hasil karya penciptaan melalui media pameran, pagelaran, pertunjukan, dan media lain dalam rangka memperkenalkan dan mempertontonkan hasil ciptaan.

BAB II METODE PENILAIAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk menetapkan taraf penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum bagi matakuliah yang bersangkutan.
- (2) Tujuan penilaian untuk mengungkapkan aspek-aspek pencapaian kemampuan yang dianggap penting di dalam matakuliah yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (3) Penilaian pembelajaran dilakukan dengan prinsip komprehensif, berkesinambungan, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan karakteristik keilmuan.
- (4) Penilaian dilakukan dengan berbagai cara pengumpulan informasi, yang dapat berupa tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, partisipasi, dan angket.
- (5) Penilaian pembelajaran berbentuk penilaian perkuliahan, kuliah praktek kerja lapangan (KPKL), kuliah pengabdian kepada masyarakat (KPKM), ujian komprehensif, ujian kualifikasi, Skripsi, Tesis, Disertasi, tugas akhir, dan tugas akhir profesi.

Pasal 3

- (1) Penilaian perkuliahan bertujuan untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi yang ditetapkan pada matakuliah yang bersangkutan.
- (2) Penilaian perkuliahan dapat dilaksanakan melalui ujian dan nonujian.

- (3) Ujian perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali termasuk ujian akhir semester.
- (4) Ujian akhir semester mencakup keseluruhan kompetensi yang ditetapkan pada matakuliah yang bersangkutan.
- (5) Penilaian perkuliahan dilaksanakan terhadap mahasiswa yang tingkat kehadirannya sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) atau sekurang-kurangnya 65% (enam puluh lima persen) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain di luar kemampuannya dapat mengikuti ujian susulan.
- (7) Ujian susulan tersebut pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian matakuliah yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan teknis pelaksanaan ujian perkuliahan diatur oleh Fakultas dan Pascasarjana dengan berpedoman pada kalender akademik UM.
- (9) Penilaian melalui non-tes dapat berbentuk pelaksanaan tugas, portofolio, proyek, produk, dan/atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan karakteristik matakuliah yang bersangkutan.
- (10) Ketentuan tentang bentuk dan teknik penilaian ditetapkan oleh dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan.
- (11) Penilaian perkuliahan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan ayat (9) diberi skor dan bobot untuk masing-masing komponen, baik proses perkuliahan maupun hasil perkuliahan dan diunggah secara online oleh dosen pengampu.

BAB III TUGAS AKHIR

Pasal 4

- (1) Tugas Akhir (TA) merupakan karya ilmiah yang ditulis mahasiswa Program Diploma menjelang akhir masa studinya berdasarkan permasalahan yang diperoleh pada praktik kerja, atau permasalahan riil lainnya.
- (2) Skripsi merupakan karya ilmiah terap ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana menjelang akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, pengembangan, atau penciptaan suatu karya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (3) Tugas Akhir Profesi (TAP) merupakan karya ilmiah bersifat pemecahan masalah dalam bidang profesi tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, atau proyek yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

- (4) Tesis merupakan karya ilmiah bersifat kembang ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa Program Magister menjelang akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, kajian teks, atau kajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (5) Disertasi merupakan karya ilmiah bersifat temu ilmu, teknologi, dan seni yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Doktor menjelang akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, atau kajian teks yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

Pasal 5

- (1) Tujuan penulisan TA adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Diploma dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis dan menarik simpulan, serta menyusun laporan dalam bentuk TA.
- (2) Tujuan penulisan skripsi adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Sarjana dalam menerapkan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis, menarik simpulan, dan menyusun laporan dalam bentuk skripsi.
- (3) Tujuan penulisan TAP adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Pendidikan Profesi dalam memecahkan persoalan bidang profesinya dengan cara melakukan penelitian lapangan, menganalisis, menarik simpulan, dan menyusun laporan dalam bentuk LA.
- (4) Tujuan penulisan tesis adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Magister dalam mengembangkan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis, menarik simpulan, dan menyusun laporan dalam bentuk tesis.
- (5) Tujuan penulisan disertasi adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Doktor dalam menemukan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis, menarik simpulan, dan menyusun laporan dalam bentuk disertasi.

BAB IV

PERANAN, STATUS, DAN KETENTUAN PENULISAN KARYA ILMIAH AKHIR STUDI

Pasal 6

- (1) Penulisan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu masalah dengan mengikuti kaidah ilmiah.

- (2) Penulisan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi merupakan sarana kegiatan belajar mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengintegrasikan pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang menempuh TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi harus memenuhi syarat telah mencapai jumlah sks tertentu dan menempuh sejumlah matakuliah yang dipersyaratkan, ditetapkan oleh Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi.
- (2) Wujud skripsi dapat berupa laporan penelitian, laporan proses penciptaan, atau laporan penelitian dalam bentuk artikel yang telah dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks.
- (3) TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia baku, sedangkan Jurusan/prodi Sastra Inggris, Sastra Arab, Sastra Jerman, dan Pendidikan Bahasa Mandarin dapat menulisnya dalam bahasa yang sesuai dengan jurusan/program studinya.
- (4) Topik TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi yang dipilih oleh mahasiswa wajib selaras dengan program payung penelitian kelompok bidang keahlian (KBK) pada jurusan/program studi.
- (5) Penelitian untuk skripsi dapat dilakukan secara kolaborasi lintas bidang/disiplin ilmu, yang dilakukan oleh dua sampai tiga mahasiswa dari program studi berbeda.
- (6) Penulisan TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi wajib diawali dengan penulisan dan seminar proposal yang diselenggarakan oleh koordinator program studi.
- (7) Ketentuan mengenai penulisan proposal, laporan penelitian, dan artikel hasil penelitian diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi terakhir.
- (8) Hasil penelitian wajib diseminarkan sebelum penulisan naskah skripsi, tesis, dan disertasi dilakukan, dikoordinasikan oleh koordinator program studi.
- (9) Ketentuan mengenai seminar proposal dan hasil penelitian serta penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur dalam Petunjuk Teknis di setiap program studi.

BAB V

PEMBIMBINGAN DAN PENILAIAN KARYA ILMIAH AKHIR STUDI

Pasal 8

- (1) Penulisan TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi dibimbing oleh dosen pembimbing.

- (2) Pembimbing TA ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
- (3) Pembimbing TA berjumlah satu orang dosen berkualifikasi akademik Magister/Master atau Doktor, minimum berjabatan fungsional Asisten Ahli.
- (4) Pembimbing Skripsi berjumlah maksimal 2 orang dosen dengan kualifikasi akademik Magister/Master atau Doktor, minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik skripsi mahasiswa yang dibimbing.
- (5) Pembimbing skripsi dari penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dengan tema yang interdisiplin berjumlah dua orang yang berasal dari masing-masing disiplin.
- (6) Pembimbing TAP berjumlah satu orang dosen berkualifikasi akademik minimal Magister, dan berjabatan fungsional minimal Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan bidang profesi mahasiswa yang dibimbingnya.
- (7) Pembimbing TAP ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program studi.
- (8) Pembimbing tesis berjumlah 2 orang dengan kualifikasi akademik Doktor dan minimum berjabatan fungsional Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik tesis mahasiswa yang dibimbing.
- (9) Pembimbing tesis ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi.
- (10) Pembimbing disertasi terdiri atas satu promotor dan maksimum dua kopromotor.
- (11) Promotor berkualifikasi akademik Doktor berjabatan fungsional Guru Besar atau doktor yang mempunyai publikasi internasional bereputasi sebagai penulis utama.
- (12) Kopromotor berkualifikasi akademik Doktor dan minimum berjabatan fungsional Lektor Kepala serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.
- (13) Promotor dan kopromotor disertasi ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan dan/atau Koordinator Program Studi.
- (14) Pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi dapat berasal dari institusi diluar UM, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (15) Ketentuan pembimbingan TA diatur oleh kajur, sedangkan skripsi, TAP, tesis, dan disertasi diatur lebih lanjut oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 9

- (1) Penilaian skripsi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Sarjana terhadap karya yang ditulisnya.

- (2) Penilaian skripsi terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan.
- (4) Penilaian karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas dokumen skripsi dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (5) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi skripsi yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
- (6) Ujian lisan skripsi dilaksanakan setelah naskah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.
- (7) Ujian lisan diselenggarakan oleh Panitia Ujian yang terdiri atas:
 - a. Dekan sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Dekan I sebagai koordinator akademik;
 - c. Wakil Dekan II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;
 - d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi sebagai ketua pelaksana;
 - e. Sekretaris Jurusan sebagai sekretaris; dan
 - f. Tim penguji.
- (8) Tim Penguji Skripsi terdiri atas 3 orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
- (9) Tim penguji terdiri atas penguji utama dan pembimbing yang bertindak sebagai ketua penguji.
- (10) Penguji utama minimum memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau Magister dengan jabatan fungsional Lektor dalam bidang keilmuan yang sesuai.
- (11) Ujian lisan skripsi dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit.
- (12) Ujian lisan skripsi bukan merupakan tes akhir program pendidikan.
- (13) Naskah skripsi yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
- (14) Naskah skripsi tersebut pada ayat (13) diserahkan kepada Ketua Pelaksana Ujian paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
- (15) Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi (a) Lulus tanpa revisi, (b) Lulus dengan revisi, atau (c) Tidak Lulus.
- (16) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diumumkan oleh Ketua Pelaksana Ujian setelah ujian dinyatakan selesai.
- (17) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila nilai kesimpulan penilaian skripsi serendah-rendahnya C.
- (18) Ujian skripsi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.

- (19) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian skripsi disusun oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 10

- (1) Penilaian tesis bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Megister terhadap karya yang ditulisnya.
- (2) Penilaian tesis terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan tesis.
- (4) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh dewan penguji didasarkan pada kualitas dokumen tesis dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (5) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi tesis yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
- (6) Ujian Tesis dilaksanakan setelah mahasiswa:
 - a. lulus semua MK dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Magister;
 - b. lulus Ujian Komprehensif;
 - c. memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing yang menyatakan bahwa tesis telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - d. menyerahkan naskah tesis ke para penguji dan Urusan Akademik Pascasarjana.
- (7) Ujian tesis diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Tesis yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana yang terdiri atas:
 - a. Direktur Pascasarjana sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Direktur I sebagai koordinator akademik;
 - c. Wakil Direktur II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;
 - d. Koordinator Program Studi sebagai ketua pelaksana; dan
 - e. Dewan Penguji.
- (8) Dewan Penguji beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri atas:
 - a. Pembimbing I dan II;
 - b. Dua penguji yang memiliki keahlian yang relevan.
- (9) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) huruf b memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi.

- (10) Naskah tesis yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
- (11) Naskah tesis tersebut pada ayat (10) diserahkan kepada masing-masing penguji paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
- (12) Hasil penilaian tesis ditetapkan oleh Dewan Penguji dengan kualifikasi Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.
- (13) Mahasiswa dinyatakan lulus penilaian tesis apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B- (B minus).
- (14) Hasil penilaian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh Ketua Dewan penguji kepada mahasiswa setelah ujian dinyatakan selesai.
- (15) Ujian Tesis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (16) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian tesis diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 11

- (1) Penilaian disertasi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor terhadap karya yang ditulisnya.
- (2) Penilaian disertasi terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh para pembimbing, didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan disertasi.
- (4) Penilaian kualitas karya dilaksanakan dalam bentuk ujian kelayakan yang dilakukan oleh penguji kelayakan didasarkan pada kualitas dokumen disertasi dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (5) Penguji kelayakan terdiri atas para pembimbing dan 1 atau 2 orang dosen yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang penelitian disertasi.
- (6) Ujian lisan disertasi menilai penguasaan akademik mahasiswa calon Doktor tentang:
 - a. isi disertasinya;
 - b. gagasan konstruk ilmu dan terapannya;
 - c. temuan penelitiannya; dan
 - d. kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari sanggahan-sanggahan anggota Dewan Penguji Disertasi.
- (7) Ujian lisan disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa:
 - a. lulus semua MK dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Doktor;
 - b. lulus Ujian Kualifikasi;
 - c. lulus Ujian Kelayakan Disertasi;

- d. memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing utama dan pembimbing yang menyatakan bahwa Disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
 - e. menyerahkan naskah Disertasi kepada para penguji dan Urusan Akademik Pascasarjana.
- (8) Ujian lisan disertasi diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggaraan Ujian Disertasi yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana yang terdiri atas:
 - a. Rektor sebagai pengarah;
 - b. Direktur Pascasarjana sebagai penanggung jawab;
 - c. Wakil Direktur I sebagai koordinator akademik;
 - d. Wakil Direktur II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;
 - e. Koordinator Program Studi sebagai ketua pelaksana; dan
 - f. Dewan Penguji.
 - (9) Dewan Penguji beranggotakan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. para pembimbing;
 - b. sekurang-kurangnya dua penguji dosen UM yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi; dan
 - c. satu orang penguji yang berasal dari luar UM yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi apabila promotor atau kopromotor bukan dosen dari luar UM.
 - (10) Penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Pembimbing Utama melalui Koordinator Program Studi.
 - (11) Naskah disertasi yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
 - (12) Naskah disertasi sebagaimana pada ayat (11) diserahkan kepada masing-masing penguji paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
 - (13) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian disertasi apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.
 - (14) Hasil ujian disertasi disampaikan oleh Ketua Dewan Penguji kepada mahasiswa dalam rapat Dewan Penguji segera setelah kelulusan dan nilai kesimpulan ujian ditetapkan.
 - (15) Ujian lisan disertasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
 - (16) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian lisan disertasi dapat melaksanakan promosi doktor dalam sidang terbuka.
 - (17) Ketentuan teknis pelaksanaan penilaian Disertasi dan promosi doktor diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

Pasal 12

- (1) Penilaian Tugas Akhir (TA) bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Diploma III terhadap isi TA yang ditulisnya.
- (2) Penilaian TA terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Penilaian proses penulisan TA dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan.
- (4) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas dokumen TA dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (5) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi TA yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
- (6) Ujian TA dapat dilaksanakan setelah naskah TA telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- (7) Ujian TA diselenggarakan oleh Panitia Ujian yang terdiri atas:
 - a. Dekan sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Dekan I sebagai koordinator akademik;
 - c. Wakil Dekan II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;
 - d. Ketua Jurusan sebagai ketua pelaksana;
 - e. Sekretaris Jurusan sebagai sekretaris; dan
 - f. Tim penguji.
- (8) Tim Penguji TA terdiri dari 2 atau 3 orang dosen yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.
- (9) Tim penguji terdiri atas penguji utama dan pembimbing yang bertindak sebagai ketua penguji.
- (10) Syarat penguji utama memiliki gelar akademik minimal Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dalam bidang keilmuan yang sesuai.
- (11) Ujian TA dilaksanakan dalam waktu 60 sampai dengan 90 menit.
- (12) Ujian TA bukan merupakan tes akhir program pendidikan.
- (13) Naskah TA yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
- (14) Naskah TA sebagaimana pada ayat (13) diserahkan kepada Ketua Pelaksana Ujian paling lambat 7 hari sebelum tanggal ujian.
- (15) Penilaian TA meliputi tiga komponen skor, yaitu proses pembimbingan, naskah TA, dan ujian TA.
- (16) Hasil penilaian TA ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi (a) Lulus, (b) Lulus dengan revisi, atau (c) Tidak Lulus.
- (17) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian TA apabila nilai kesimpulan penilaian TA serendah-rendahnya C.

- (18) Hasil penilaian TA disampaikan oleh Panitia Ujian paling lambat dua hari setelah ujian selesai.
- (19) Ujian TA dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (20) Ketentuan teknis pelaksanaan ujian TA diatur lebih lanjut oleh Dekan.

Pasal 13

Penilaian Kompetensi Pendidikan Profesi bertujuan menilai penguasaan profesi mahasiswa yang diselenggarakan secara nasional atau oleh asosiasi profesi.

BAB VI

PERSYARATAN UJIAN AKHIR DAN KEWAJIBAN PASCA UJIAN

Pasal 14

- (1) Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki minimal satu publikasi ilmiah dalam jurnal internasional terindeks (DOAJ/Copernicus), atau prosiding internasional terindeks berputasi (Scopus), atau jurnal nasional terindeks SINTA 1 sampai SINTA 3, atau khusus untuk jurnal nasional terindeks SINTA 4 harus ditambah satu artikel prosiding nasional/internasional.
- (2) Mahasiswa program doktor jalur kuliah diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya satu artikel ilmiah yang telah diterima (accepted) dalam jurnal internasional bereputasi minimal setara Q4 (terindeks scopus) dan tidak termasuk dalam kategori jurnal meragukan sesuai ketentuan Kemenristekdikti.
- (3) Mahasiswa program doktor jalur penelitian diwajibkan memiliki minimal tiga publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister untuk memperoleh gelar magister.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat mengikuti ujian kelayakan disertasi bagi mahasiswa program doktor jalur kuliah.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan syarat mengikuti ujian kelayakan disertasi bagi mahasiswa program doktor jalur penelitian.
- (7) Karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi. Toleransi kemiripan (similarity) maksimum 30% untuk program sarjana dan 20% untuk pascasarjana.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian TA, skripsi, TAP, tesis, atau disertasi harus menyelesaikan revisinya dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakannya ujian.
- (2) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan revisi TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi sampai batas akhir maksimal yang ditentukan, kelulusannya dinyatakan gugur dan mahasiswa wajib mengulang ujian.
- (3) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi lengkap yang telah disahkan oleh Pembimbing, Tim Penguji, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, dan Dekan/Direktur Pascasarjana, kepada Perpustakaan Pusat UM dan jurusan/Perpustakaan Pascasarjana dalam bentuk elektronik (*soft file*).
- (4) Mahasiswa wajib menulis dan menyerahkan artikel ilmiah berdasarkan skripsi, tesis, atau disertasi yang telah diujikan kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
- (5) Nilai hasil TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi hanya akan dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB VII

NILAI AKHIR MATAKULIAH DAN HASIL STUDI SEMESTER

Pasal 16

- (1) Penetapan nilai akhir matakuliah merupakan kewenangan dosen atau tim dosen pembina matakuliah.
- (2) Nilai akhir matakuliah merupakan nilai kesimpulan dari serangkaian proses penilaian yang meliputi antara lain penilaian atas kehadiran, kinerja dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, keberhasilan mahasiswa dalam menempuh ujian dalam tengah semester dan akhir semester, serta pelaksanaan tugas.
- (3) Nilai akhir matakuliah ditetapkan berdasarkan perolehan skor dari setiap komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan yang disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan.
- (4) Skor setiap komponen penilaian dinyatakan dengan angka dalam rentangan 0–100, sedangkan skor akhir matakuliah merupakan rata-rata berbobot dari keseluruhan skor komponen penilaian tersebut.
- (5) Bobot masing-masing komponen ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan, volume, dan dukungannya terhadap pembentukan kompetensi.
- (6) Untuk menetapkan nilai akhir, dosen menyusun tabulasi semua skor komponen penilaian yang telah dilakukan selama satu semester, pembobotan, dan rumus penetapan nilai akhir, sebagai dokumen yang harus diserahkan ke Fakultas/Pascasarjana.

- (7) Penetapan nilai akhir matakuliah mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan kesimpulannya dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E yang merupakan konversi dari skor akhir matakuliah dengan berpedoman pada sebagai berikut.

Taraf Penguasaan*)	Nilai Huruf	Nilai Angka**)
85 – 100	A	4,00
80 – 84	A-	3,70
75 – 79	B+	3,30
70 – 74	B	3,00
65 – 69	B-	2,70
60 – 64	C+	2,30
55 – 59	C	2,00
40 – 54	D	1,00
0 – 39	E	0

- (8) Taraf penguasaan sebagaimana disebutkan pada ayat (7) diperoleh dengan penghitungan skor taraf penguasaan menggunakan aturan pembulatan dua digit.
- (9) Nilai angka sebagaimana disebutkan pada ayat (7) merupakan Nilai akhir dalam bentuk angka digunakan untuk menentukan indeks prestasi mahasiswa.
- (10) Nilai akhir matakuliah dapat diakui kreditnya jika:
- sekurang-kurangnya C untuk program Diploma dan Sarjana;
 - sekurang-kurangnya B- untuk program Magister; dan
 - sekurang-kurangnya B untuk program Doktor.
- (11) Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma yang telah mendapat nilai C untuk suatu matakuliah diperkenankan memperbaiki nilainya dan nilai akhir matakuliah yang dicantumkan ke dalam transkrip adalah nilai yang terakhir.

Pasal 17

- (1) Nilai akhir matakuliah dimasukkan ke dalam Daftar Nilai Akhir (DNA) online dan diisi oleh:
- Dosen pengampu matakuliah;
 - Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi untuk nilai Skripsi/Tesis/Disertasi/TA dan PPL/KPL Non-Kependidikan;
 - Dosen pembimbing, guru pamong, dan kepala sekolah dibawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan untuk nilai PPL/KPL Kependidikan; dan
 - Dosen pembimbing lapangan dibawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan KKN untuk nilai KKN.

- (2) Seluruh nilai akhir matakuliah yang diperoleh mahasiswa setiap semester dapat diakses dan dicetak oleh mahasiswa secara online dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang di dalamnya juga termuat informasi tentang indeks prestasi semester (IP semester).
- (3) Mahasiswa dapat melakukan banding nilai yang telah diperoleh melalui pengajuan kepada bidang akademik fakultas.
- (4) Mahasiswa dapat melakukan banding nilai jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kontrak kuliah (RPS) dan diajukan paling lambat 1 bulan setelah nilai keluar.

BAB VIII

HASIL STUDI SEMESTER DAN HASIL STUDI AKHIR PROGRAM

Pasal 18

- (1) Hasil studi semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP).
- (2) IP semester adalah bilangan (sampai dua angka di belakang koma) yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kualitatif dan kuantitatif pada semester yang bersangkutan.
- (3) IP semester dihitung pada setiap akhir semester dari jumlah perkalian kredit (k) dan nilai angka (N) tiap matakuliah, dibagi dengan jumlah kredit yang direncanakan, yang perhitungannya dilakukan dengan rumus:

$$IP \text{ Semester} = \frac{K_1N_1 + K_2N_2 + K_3N_3 + \dots + K_nN_n}{K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n}$$

Keterangan:

K_1, K_2, K_3, K_n = kredit matakuliah ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-n (berikutnya)

N_1, N_2, N_3, N_n = nilai akhir matakuliah ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-n (berikutnya)

- (1) Penetapan kelulusan atau yudisium melalui Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (2) Penentuan kelulusan didasarkan pada Daftar Hasil Studi dan Yudisium (DHSY) yang sudah diverifikasi dan disahkan kebenaran isinya oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi setelah diperiksa oleh Tim Peneliti DHSY masing-masing fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi yang bersangkutan.
- (3) Untuk dinyatakan lulus program sarjana, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel atau narasi karya cipta dari hasil penelitian skripsi/desain/karya seni/bentuk lain yang setara yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, prosiding, atau website UM.
- (4) Kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), pemenuhan beban studi, dan nilai semua matakuliah yang ditetapkan dalam kurikulum dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. IPK minimum untuk Program Sarjana dan Program Diploma adalah 2,00;

- b. IPK minimum untuk Program Magister dan Program Profesi adalah 3,00;
- c. IPK minimum untuk Program Doktor adalah 3,00.
- (5) IPK diperoleh dari penghitungan jumlah perkalian kredit (k) dan nilai angka (N) tiap matakuliah dibagi dengan jumlah kredit dengan rumus:

$$IPK = \frac{K_1N_1 + K_2N_2 + K_3N_3 + \dots + K_nN_n}{K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

K_1, K_2, K_3, K_n = kredit matakuliah ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-n (berikutnya)

N_1, N_2, N_3, N_n = nilai akhir matakuliah ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-n (berikutnya)

- (6) Matakuliah pilihan yang melebihi batas maksimal beban studi tetap dicantumkan dalam transkrip pada kelompok lain-lain dan tidak digunakan untuk perhitungan IPK dalam penetapan kelulusan.

BAB IX PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 19

- (1) Predikat Kelulusan Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor ditentukan sebagai berikut.

Predikat	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	
	Sarjana dan Diploma	Magister dan Doktor
Pujian	3,51 – 4,00	3,76 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 – 3,75
Memuaskan	2,76 – 3,00	3,00 – 3,50

- (2) Predikat kelulusan program profesi diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap periode wisuda ditetapkan Lulusan dengan Prestasi Terbaik tingkat fakultas dan universitas untuk program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi.
- (2) Penetapan lulusan dengan prestasi terbaik diberikan pada mahasiswa yang memperoleh prestasi tertinggi dan masa studi terpendek untuk setiap Fakultas atau Pascasarjana, dan Universitas.
- (3) Penetapan lulusan dengan prestasi terbaik untuk lulusan Program Sarjana dan Diploma hanya berlaku bagi lulusan yang berasal dari masukan SLTA.
- (4) Penetapan lulusan terbaik diberikan jika minimal terdapat 10 wisudawan untuk tiap fakultas.

BAB X
PUBLIKASI KARYA AKADEMIK

Pasal 21

- (1) Artikel terpublikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan rumpun keilmuan program studi mahasiswa.
- (2) Artikel terpublikasi hasil karya mahasiswa program magister dan doktor wajib merujuk artikel dalam keilmuan sebidang, minimal 20 (dua puluh) artikel dari jurnal internasional, dan minimal 10 (sepuluh) artikel dari jurnal nasional.
- (3) Artikel terpublikasi hasil karya mahasiswa program magister dan doktor wajib memuat minimal 5 (lima) sitasi artikel dalam rumpun keilmuan sebidang hasil karya dosen atau mahasiswa yang terafiliasi Universitas Negeri Malang.
- (4) Artikel terpublikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penulisan yang bersifat kolaboratif antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
- (5) Artikel terpublikasi yang bersifat kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurutan nama-nama penulis didasarkan pada kesepakatan bersama antara mahasiswa dan dosen pembimbing didasarkan pada besarnya kontribusi masing-masing.
- (6) Publikasi artikel ilmiah mahasiswa melalui jurnal nasional dan internasional bereputasi dilakukan secara daring atau dalam jejaring (online) dan/atau tercetak.
- (7) Publikasi karya cipta:
 - a. sesuai dengan rumpun keilmuan Jurusan/Program Studi mahasiswa;
 - b. merupakan karya orisinal dan otentik mahasiswa sejak yang bersangkutan diterima menjadi mahasiswa Universitas Negeri Malang; dan
 - c. dapat disaksikan, dinikmati, atau dijangkau oleh masyarakat melalui pameran dan/atau berbagai media serta diapresiasi/di review oleh ahlinya.
- (8) Publikasi karya cipta yang merupakan hasil karya kolaborasi mahasiswa dan dosen/dosen pembimbing, wajib mencantumkan nama mahasiswa dan dosen tersebut sebagai tim penyusun karya.

Pasal 22

- (1) Artikel yang dipublikasikan dapat berupa artikel ulasan atau artikel hasil penelitian, kajian, dan pengembangan, terbebas dari plagiasi yang ditulis oleh mahasiswa dan dosen selama masa penulisan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi dengan memperhatikan aspek orisinalitas, otentisitas, kekinian, dan manfaat.

- (2) Artikel ulasan merupakan paparan hasil metaanalisis atau metasintesis mengenai suatu permasalahan dalam rumpun keilmuan dari jurusan/program studi yang ditempuh mahasiswa atau sesuai dengan bidang studinya.
- (3) Narasi karya cipta merupakan paparan ilmiah dari suatu karya cipta.
- (4) Artikel hasil penelitian, kajian atau pengembangan merupakan paparan yang disarikan dari hasil penelitian, kajian atau pengembangan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis atau disertasi mahasiswa mengenai suatu permasalahan dalam rumpun keilmuan dari jurusan/program studi.

Pasal 23

- (1) Penulis artikel publikasi karya ilmiah mahasiswa program diploma, sarjana, magister, doktor, dan program pendidikan profesi, terdiri atas nama mahasiswa, nama para pembimbing, dan nama pihak lain yang berkolaborasi.
- (2) Penulis wajib mencantumkan afiliasi mencakup nama fakultas atau pascasarjana dan Universitas Negeri Malang.
- (3) Penulis yang berasal dari luar Universitas Negeri Malang dapat mencantumkan nama institusi asal setelah Universitas Negeri Malang.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang telah memiliki satu publikasi ilmiah hasil penelitian sebagai penulis pertama atau dua publikasi ilmiah sebagai penulis kedua setelah dosen pembimbing dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi dapat dinilai setara dengan Tugas Akhir atau Skripsi.
- (2) Penyetaraan dan pengakuan publikasi karya akademik program diploma dan sarjana dilakukan oleh ketua jurusan/program studi.
- (3) Publikasi hasil karya akademik mahasiswa dapat memperoleh pengakuan setara dengan tugas akhir dan skripsi bila:
 - a. tema artikel ilmiah atau karya cipta mahasiswa termasuk dalam rumpun keilmuan program studi;
 - b. dilakukan proses ujian terkait artikel atau karya cipta yang dipublikasikan di hadapan tim penguji yang dibentuk oleh ketua jurusan/program studi;
 - c. karya cipta yang telah dipublikasikan ditulis dalam bentuk portofolio; dan
 - d. dinyatakan layak oleh tim penguji berdasarkan pedoman penilaian yang telah ditetapkan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 November 2018

 REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002 |